

# **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Jl. Gajah Mada No.2 75242 054173333



<http://www.kesbangpolprovkaltim.info>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## **Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian**

No. SK : 900/036 /TU-BKP/X/2021

### **Persyaratan**

1. Surat Permohonan
2. Proposal Penelitian
3. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti
4. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan disertai berkas salinan/fotocopy akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya
6. Bagi perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan kegiatan Litbang di Indonesia : 1. Surat Izin Peneliti dari Kemenristek RI 2.Surat Pemberitahuan Penelitian dari Kemendagri RI 3.Salinan/fotocopy Pasport yaitu halaman identitas dan halaman yang mencantumkan Visa 4.Salinan/Fotocopy izin tinggal (VISA/KITAS) 5.Proposal Penelitian 6.Fotocopy SKJ dari MABES POLRI 7.2 (dua) lembar pasfoto berwarna dengan latar belakang merah (ukuran 4X6)

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

## **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Jl. Gajah Mada No.2 75242 054173333



<http://www.kesbangpolprovkaltim.info>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Surat permohonan penerbitan surat rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud diajukan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, untuk penelitian lingkup Provinsi.
2. Peneliti mengajukan surat permohonan selambat-lambatnya 14 (empat Belas) hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.
3. Gubernur, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan surat rekomendasi penelitian
4. Hasil verifikasi surat permohonan sebagaimana dimaksud berupa: a.Penerbitan surat rekomendasi penelitian; atau b.Penolakan penerbitan surat rekomendasi penelitian
5. Penerbitan surat rekomendasi penelitian, dapat diberikan kepada peneliti apabila memenuhi persyaratan, Penolakan penerbitan surat keterangan rekomendasi diberikan kepada peneliti apabila tidak memenuhi persyaratan
6. Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Poliik Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan surat rekomendasi penelitian lingkup Provinsi
7. Surat Rekomendasi Penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan
8. Dalam hal penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan surat rekomendasi penelitian
9. Perpanjangan surat rekomendasi penelitian dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

### **Waktu Penyelesaian**

5 Hari

Maksimal 5 hari kerja

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Rekomendasi Penelitian

### **Pengaduan Layanan**

## **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Jl. Gajah Mada No.2 75242 054173333



<http://www.kesbangpolprovkaltim.info>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dapat dilakukan melalui kotak saran dan atau melalui surat/fax/telepon ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Jl. Jendral Sudirman Nomor 1Kota Samarinda Provinsi Kalimantan TimurTelp.(0541) 733333 Pet. 242,232 Fax.741594,733453